



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

Nomor : 04/Pdt.P/2016/PN.Kpg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

**Pengadilan Negeri Kupang** yang memeriksa dan mengadili permohonan pada Pengadilan tingkat pertama dan bersidang dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan para pemohon : -----

1. **YOLANDA YUNIATI HUTAJULU**, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan NW. Monginsidi III No. 32, RT 023/RW 007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ; -----
2. **YOLINDA CAROLINA HUTAJULU**, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer pada RSUD. Kupang, Alamat : BTN Kolhwa Blok C No.97, RT 006/RW 002, Kelurahan Kolhwa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ; -----
3. **JATI OKTIAWAN HUTAJULU**, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer pada Kantor Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Alamat : Jl. Puri Manulai Indah No.295, RT 015/RW 005, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ; -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan para pemohon ; --
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon di depan persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Januari 2016 dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN.Kpg., pada pokoknya mengemukakan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1993 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara MULIA HUTAJULU, SE (Almarhum) sebagai suami dan SULNGIRWATI DJAMI sebagai isteri, berdasarkan akta perkawinan No. 535/ A/ CS/1993, tanggal 10 Desember 1993. ; -----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah ikut terbawa anak bawaan istrinya SULNGIRWATI DJAMI, tiga orang anak yaitu : YOLANDA YUNIATI HUTAJULU, (PEMOHON I), YOLINDA CAROLINA HUTAJULU (PEMOHON II) dan JATI OKTIAWAN HUTAJULU (PEMOHON III) ; -----
3. Bahwa ketiga anak bawaan tersebut yaitu YOLANDA YUNIATI HUTAJULU, (PEMOHON I), YOLINDA CAROLINA HUTAJULU (PEMOHON II) dan JATI OKTIAWAN HUTAJULU (PEMOHON III) telah di Adatkan menurut tata cara adat suku Batak sehingga secara adat ketiga anak tersebut diterima sebagai anak angkat yang sah secara adat dengan demikian ketiga anak angkat tersebut telah di beri marga HUTAJULU ; --
4. Bahwa selama perkawinan MULIA HUTAJULU (Almarhum) dan SULNGIRWATI DJAMI tidak di karuniai anak/keturunan dan oleh karena itu ketiga anak tersebut telah, diasuh, dibesarkan dan disekolahkan serta dikawinkan oleh orang tua angkat MULIA HUTAJULU (Almarhum) dan SULNGIRWATI DJAMI ; -----
5. Bahwa oleh karena perselisihan terus menerus antara orang tua angkat para pemohon yaitu MULIA HUTAJULU (Almarhum) dan SULNGIRWATI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DJAMI maka perkawinan mereka telah putus karena perceraian dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 172/PDT.G/2014/PN.KPG Tanggal 24 November 2014. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. ; -----

6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 orang tua angkat para Pemohon (MULIA HUTAJULU, ALM) telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama perkawinannya dengan SULNGIRWATI DJAMI. ; -----

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara ayah angkat dan ibu para pemohon yaitu MULIA HUTAJULU.SE (Almarhum) dan SULNGIRWATI DJAMI, telah putus Karena perceraian dan Bapak angkat para Pemohon (MULIA HUTAJULU, ALM) telah meninggal dunia serta kedua orang tua para Pemohon meninggalkan harta gono gini/harta bersama yang diperoleh mereka selama perkawinan maka para pemohon sebagai anak angkat sangat membutuhkan suatu keputusan berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk menetapkan para pemohon sebagai anak angkat yang sah dari Almarhum MULIA HUTAJULU.SE, untuk mengurus harta gono-gini antara ayah angkat dan ibu para pemohon tersebut. ; -----

8. Bahwa oleh karena para Pemohon pada kenyataannya telah diasuh sejak kecil, dipelihara, dibesarkan, serta dikawinkan oleh orang tua angkat para Pemohon (MULIA HUTAJULU, ALM) maka berdasarkan pendapat hukum Yurisprudensi jelaslah ketiga anak tersebut adalah anak angkat yang sah diakui secara hukum berdasarkan Yurisprudensi No. 1413K/Pdt/1988 yang menyatakan tentang : -----

“Apabila seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak tetapi di lihat dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan yang ada yaitu ia sejak kecil di pelihara dan di besarkan, dan di kawinkan oleh orang tua angkatnya”. ; -----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka para Pemohon melalui Permohonan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudilah kiranya berkenan menerimanya dan meneruskan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang, untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ; -----
2. Menetapkan Para Pemohon : -----

- YOLANDA YUNIATI HUTAJULU
- YOLINDA CAROLINA HUTAJULU
- JATI OKTIAWAN HUTAJULU

Sebagai anak angkat yang sah dari Almarhum MULIA HUTAJULU dan SULNGIRWATI DJAMI. ; -----

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini. ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang sendiri menghadap ke depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah para pemohon membacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan dari permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bertanda P-1, berupa foto copy KTP atas nama : Mulia Hutajulu, SE. ; ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bertanda P-2, berupa foto copy Surat Kematian, tertanggal 29 Oktober 2015 ; -----
3. Bertanda P-3, berupa foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kolhua Nomor : KLH.670/010/I/2016, tertanggal 27 Januari 2016 ; -----
4. Bertanda P-4, berupa foto copy Akta Perkawinan atas nama : Mulia Hutajulu dan Sulngirwati Djami dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, Nomor: 353/ACS/1993, tertanggal 10 September 1993 ;
5. Bertanda P-5, berupa foto copy Kartu keluarga atas nama : Mulia Hutajulu dan Sulngirwati Djami dari Kantor Catatan Sipil Kota Kupang Nomor.245003/97/001.34, tertanggal 21 Desember 2004 ; -----
6. Bertanda P-6.1, berupa foto copy Panduan Pesta Adat Pasahat Sulang-Sulang Pahumpu atas nama : 1.Yolanda Boru Hutajulu 2.Jati Oktawan Hutajulu 3.Yolinda Boru Hutajulu Janakon Nj Boru Namj Sulngirwati Boru Pangaribuan (Nai Yolanda) Dohot hela Mulia Hutajulu, SE. (Amani Yolanda), bertempat di Gedung Aula Gereja HKBP Cibubur Perumahan Cibubur Indah Jl. Rawa Bola No. 20 Jakarta Timur, tanggal 27 Oktober 2012 ; -----  
Bertanda P-6.2, berupa foto copy Togaraja Pangaribuan (Torpana) Tata Cara Penganugerahan Marga ; -----
7. Bertanda P-7, berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang atas nama : Penggugat Sulngirwati Djami dengan Tergugat Mulia Hutajulu Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Kpg, tanggal 24 Nopember 2014 ; -----
8. Bertanda P-8, berupa foto copy KTP atas nama Yolanda Yuniati Hutajulu Nomor.537103540684000b, tanggal 30 April 2015 ; -----
9. Bertanda P-9, berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama Yolanda Yuniati Hutajulu Nomor.2400/DT/CS.KPG/1994, tanggal 18 Nopember 1994 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bertanda P-10, berupa foto copy Ijazah SD, atas nama Yolanda Yuniati  
Hutajulu Nomor.21OAoa0001049, tanggal 19 Mei 1995;
11. Bertanda P-11, berupa foto copy Ijazah SLTP atas nama Yolanda Yuniati  
Hutajulu Nomor.21D10008157, tanggal 1 Juni 1998 ; -----
12. Bertanda P-12, berupa foto copy Ijazah SMK Akuntansi, atas nama  
Yolanda Yuniati Hutajulu Nomor.TU.13/V/6988.A/PK/2001, tanggal 12  
Juni 2001 ; -----
13. Bertanda P-13, berupa foto copy Akta Perkawinan atas nama Jappy  
Parlindungan Fangidae dan Yolanda Yuniati Hutajulu  
Nomor.64/TKCS/KK/2008, tanggal 10 Maret 2008 ; -----
14. Bertanda P-14, berupa foto copy Kartu keluarga atas nama Jappy  
Parlindungan Fangidae dan Yolanda Yuniati Hutajulu  
Nomor.5371032406100003, tanggal 05 Maret 2014 ; -----
15. Bertanda P-15, berupa foto copy KTP atas nama Yolinda Carolina  
Hutajulu Nomor.537102430660005, tanggal 20 Oktober 2012 ; -----
16. Bertanda P-16, berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama Yolinda  
Carolina Hutajulu Nomor.46/Diso/Cs.KT/93, tanggal 11 Agustus 1993;
17. Bertanda P-17, berupa foto copy Ijazah SD, atas nama Yolinda Carolina  
Hutajulu Nomor.TU.13/V/6988.K/PK/2001, tanggal 20 Juni 2001 ; ----
18. Bertanda P-18, berupa foto copy Ijazah SLTP, atas nama Yolinda Carolina  
Hutajulu Nomor : TU.13/V/6988.A/PK/2001, tanggal 20 Juni 2001 ; ----  
-----
19. Bertanda P-19, berupa foto copy Akta Perkawinan atas nama Yolinda  
Carolina Hutajulu dan Ronald Marthin Fangidae  
Nomor.626/DKPS/KK/2010, tanggal 08 September 2010 ; -----
20. Bertanda P-20, berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Yolinda  
Carolina Hutajulu dan Ronald Marthin Fangidae  
Nomor.5371020204120014, tanggal 18 Nopember 2015 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bertanda P-21, berupa foto copy KTP atas nama Jati Oktiawan Hutajulu

Nomor.5371022710880005, tanggal 07 Januari 2013 ; -----

22. Bertanda P-22, berupa foto copy Akta kelahiran atas nama Jati Oktiawan

Hutajulu Nomor.47/Disp.Cs.KT/93, tanggal 11 Agustus 1993;

23. Bertanda P-23, berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Jati

Oktiawan Hutajulu, Nomor.21Dd.0003608, tanggal 29 Mei 1999 ; -----

24. Bertanda P-24, berupa foto copy Ijazah SLTP atas nama Jati Oktiawan

Hutajulu Nomor.TU.13/V/13/PK/200, tanggal 24 Juni 2002 ; -----

25. Bertanda P-25, berupa foto copy Ijazah SMA, atas nama Jati Oktiawan

Hutajulu Nomor.TU.13/V/19a/PK/2005, tanggal 30 Juni 2005 ; -----

26. Bertanda P-26, berupa foto copy Akta Perkawinan atas nama Jati

Oktiawan Hutajulu Nomor.248/DKPS/KK/2010, tanggal 31 Mei 2010 ;

27. Bertanda P-27, berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Jati

Oktiawan Hutajulu Nomor.5371012812120011, tanggal 31 Mei 2012 ; --

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta

telah pula dibubuhi meterai yang cukup kecuali alat bukti surat bertanda P-

2, P-5 dan P-6.1 sehingga terhadap alat bukti surat selain P-2, P-5 dan P-

6.1 tersebut maka patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat

bukti yang sah dalam permohonan ini sedangkan terhadap alat bukti surat

bertanda P-2, P-5 dan P-6.1 maka harus didukung pula dengan alat bukti

yang lainnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan dalil-dalil

permohonan selanjutnya para pemohon juga menghadirkan 6 (enam) saksi

ke depan persidangan, masing-masing saksi dibawah sumpah/janji dan

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **SULNGIRWATI DJAMI** : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi dalam permohonan para pemohon ini, saksi sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari para pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk adanya kepastian dari status para pemohon ;
- Bahwa para pemohon merupakan anak kandung saksi yang saksi bawa ke dalam perkawinannya dengan Mulia Hutajulu ; -----
- Bahwa Ibu kandung para pemohon adalah saksi sendiri tetapi Bapak kandung pemohon, saksi sudah lupa namanya karena sejak kelahiran dari para pemohon, saksi sudah berpisah dan tidak ada komunikasi sama sekali sehingga tidak saksi ketahui lagi keberadaannya ; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan atas maksud permohonan para pemohon, sebagai Ibu kandung para pemohon, saksi menganggap perlu adanya kepastian terhadap status para pemohon sehubungan dengan perkawinan saksi dengan Mulia Hutajulu apalagi setelah meninggalnya suami saksi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi melangsungkan perkawinan dengan Mulia Hutajulu menurut Agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta L. Pingga pada tanggal 10 Desember 1993 di Ujung Pandang ; -----
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinannya, saksi dan Mulia Hutajulu secara bersama-sama sudah merawat, memelihara, mengasuh, mendidik dan membesarkan para pemohon mulai masing-masing berumur 10 tahun, 8 tahun dan 6 tahun bahkan juga sampai melaksanakan acara perkawinan mereka masing masing ; -----
- Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan dengan Mulia Hutajulu, saksi membawa 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon : -----
  1. Yolanda Yuniati Hutajulu, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 14 Juni 1984. ; -----
  2. Yolinda Carolina Hutajulu, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 03 Juni 1986. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Jati Oktiawan Hutajulu, Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 27 Oktober 1988. ; -----

yang kemudian pada saat itu saksi dan suami saksi sepakati untuk diangkat sebagai anak terlebih dahulu, sebelum nantinya mempunyai anak dari perkawinannya tersebut ; -----

- Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan saksi, selanjutnya dalam surat-surat dari para pemohon termasuk Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya sudah mencantumkan/menggunakan nama marga dari suami saksi yaitu marga Hutajulu ; -----
- Bahwa selama dalam perkawinan saksi dengan Mulia Hutajulu tidak dikaruniai anak ; -----
- Bahwa saksi dan suaminya selanjutnya sudah sepakat untuk melaksanakan acara pengangkatan anak menurut adat Batak (Pesta Adat Dasahat Sulang-Sulang Pahomdu) sekaligus acara pemberian marga kepada saksi yang acaranya sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2012 di Jakarta Timur, dengan dihadiri dan melibatkan seluruh keluarga dari marga yang terkait ; -----
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan suami saksi yang bernama Mulia Hutajulu pada bulan November 2014 dan Mulia Hutajulu sudah meninggal dunia setahun yang lalu yaitu pada tahun 2015 ; -----
- Bahwa sejak saksi dan suami saksi sepakat mengangkat para pemohon sebagai anak pada awal perkawinannya, sampai kemudian telah dilaksanakan acara adat Batak untuk pengangkatan tersebut, tidak ada yang pernah berkeberatan terhadap pengangkatan tersebut ; -----
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan karena saksi memang sudah melangsungkan perkawinan dengan Mulia Hutajulu dan penggunaan marga suaminya oleh para pemohon juga sudah seizin dari suami saksi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JAPPY PARLINDUNGAN FANGGIDAE** : -----

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon I dan setahu saksi, para pemohon adalah anak angkat dari mertua saksi bernama Ibu Sulngirwati dan Bapak Mulia Hutajulu ; -----
- Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai anak angkat untuk kepastian status para pemohon sepeninggal dari Bapak angkatnya yang bernama Mulia Hutajulu ; -----
- Bahwa saksi melangsungkan acara perkawinannya dengan Pemohon I pada tanggal 10 Maret 2008 bertempat di Gereja GMIT Kaisarea Kolhua Kupang yang dihadiri dan diselenggarakan pula oleh Bapak mertua saksi Mulia Hutajulu dan Ibu mertua saksi Sulngirwati ; -----
- Bahwa istri saksi/Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Ibu mertua saksi yang sudah diangkat anak sejak perkawinan Ibu dan Bapak mertuanya dan kemudian baru pada tahun 2012 dilaksanakan acara pengangkatannya secara adat Batak oleh Bapak dan Ibu mertua saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terhadap para pemohon sudah dibuatkan/dilaksanakan acara pengangkatan anak menurut adat Batak pada tahun 2012 karena istri saksi/Pemohon I pernah minta izin untuk berangkat ke Jakarta bersama-sama dengan Mertua saksi, Pemohon II dan Pemohon III untuk melangsungkan acara tersebut di Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan jika istri saksi/pemohon I disahkan sebagai anak angkat dari Mulia Hutajulu dan Sulngirwati ; -----
- Bahwa Bapak dan Ibu mertua saksi sudah bercerai pada tahun 2014 dan Bapak mertua saksi sudah meninggal setahun yang lalu yaitu pada tahun 2015 ; -----

3. Saksi **BOBY JACOB MOOYNAFI, SH. MH.** : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan pada tahun 2010 saksi pernah menjadi saksi dalam acara perkawinan dari pemohon II dengan suaminya yang merupakan rekan kerja saksi ; -----
- Bahwa yang hadir dan juga menyelenggarakan perkawinan Pemohon II pada saat itu adalah Bapak dan Ibu dari pemohon II ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari suami Pemohon II, terhadap para pemohon sudah pernah diselenggarakan acara pengangkatan anak secara adat Batak di Jakarta Timur ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari suami pemohon II, Bapak angkat para pemohon tersebut bernama Mulia Hutajulu yang sudah meninggal dunia setahun yang lalu ; -----

#### 4. Saksi **DJIRDALIA DJAMI** : -----

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan Ibu dari para pemohon yang bernama Sulngirwati Djami ; -----
- Bahwa Sulngirwati Djami sudah melangsungkan perkawinannya dengan Mulia Hutajulu pada tahun 1993 di Ujung Pandang dan saksi ikut hadir dalam acara perkawinan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu terhadap para pemohon pernah dibuatkan acara pengangkatan anak secara adat Batak dan memang benar para pemohon sudah dianggap sebagai anak angkat sejak perkawinan Mulia Hutajulu dan Sulngirwati tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi Sulngirwati sudah bercerai dengan suaminya kira-kira dua tahun yang lalu yaitu tahun 2014 dan Mulia Hutajulu sudah meninggal setahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sulngirwati dengan suaminya serta para pemohon berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan acara adat Batak di Jakarta Timur ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **DAMITA PALLANGAN** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon terutama dengan Pemohon II karena saksi merupakan Ibu mertua dari pemohon II ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi berkenaan dengan maksud dari para pemohon untuk ditetapkan sebagai anak angkat dari Mulia Hutajulu dan Sulngirwati ; -----
- Bahwa dahulunya saksi bertetangga dengan keluarga Mulia Hutajulu dan Sulngirwati karena sama-sama tinggal di BTN Kolhua Kupang sebelum kemudian keluarga tersebut pindah ke Kramat Jati Maulafa Kupang ; ----  
-----
- Bahwa para pemohon sudah tinggal bersama dengan keluarga Mulia Hutajulu dan Sulngirwati sejak para pemohon masih kecil dan pada saat saksi menyelenggarakan perkawinan anaknya dengan pemohon II, yang juga menyelenggarakan dan bertanggung dari keluarga Pemohon II adalah Bapak dan Ibu Mulia Hutajulu dan Sulngirwati ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar, Mulia Hutajulu telah bercerai dengan Sulngirwati dan juga mendengar bahwa Mulia Hutajulu sudah meninggal dunia ; -----

6. Saksi **MANOTONA LAIA, SH.** : -----

- Bahwa saksi mempunyai pengalaman dan sering dilibatkan dalam pelaksanaan acara pengangkatan anak maupun acara pemberian marga secara adat Batak ; -----
- Bahwa menurut adat Batak pengangkatan anak dapat dikatakan sudah terjadi apabila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat dan selanjutnya sejak ada kesepakatan itu maka anak yang diangkat langsung bisa menggunakan marga dari ayah yang mengangkatnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan surat lainnya maka secara adat Batak itu sudah sah ; -----

- Bahwa untuk selanjutnya baru dibuatkan acara Adatnya yang mengenai waktu pelaksanaannya tidak dipaksakan dan bergantung dari kapan secara ekonomi orang tua angkat tersebut mampu melaksanakannya karena dalam acara tersebut harus menghadirkan dan melibatkan seluruh keluarga besar dari marga yang terkait ; -----
- Bahwa seseorang anak boleh saja diangkat sebagai anak angkat meskipun anak tersebut sudah lahir baik sebelum ataupun sesudah orang tua angkatnya itu melangsungkan perkawinannya ; -----
- Bahwa Pesta Adat Pasahat Sulang-Sulang Pahompu sehubungan pengangkatan anak tersebut tidak harus seketika dilaksanakan dan tidak dipaksakan waktu pelaksanaannya, tetapi acara adat tersebut dapat menjadikan pengangkatan tersebut lebih sah karena akan dihadiri dan menjadi diketahui oleh keluarga/marga yang terlibat ; -----
- Bahwa Pesta Adat Pasahat Sulang-Sulang Pahompu dikenal di daerah Samosir dan daerah Tapanuli ; -----
- Bahwa jika anak yang diangkat sudah menggunakan marga dari ayah angkatnya dan kalau ibu angkatnya bukan merupakan salah satu marga yang ada di dalam masyarakat Batak maka terhadap Ibu angkat tersebut harus diberikan pula marga atau mengikuti marga suaminya ; --

Menimbang, bahwa para pemohon dan orang tua kandung/ibu para pemohon telah pula didengar di depan persidangan yang pada dasarnya sudah mengerti dan pada pokoknya berpendapat bahwa tidak keberatan berkenaan dengan maksud dan tujuan disahkannya pengangkatan para pemohon sebagai anak angkat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan sebagaimana yang tercatat di dalam berita acara sidang permohonan ini, dianggap telah tercantum selengkapnya dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan para pemohon maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ----

1. Bahwa para pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Sulngirwati Djami ; -----
2. Bahwa Ibu para pemohon yang bernama Sulngirwati Djami telah melangsungkan perkawinannya dengan Mulia Hutajulu di Ujung Pandang pada tanggal 10 September 1993 dan sejak perkawinannya itu, para pemohon juga dibawa oleh Ibu para pemohon sebagai anak dalam perkawinannya tersebut ; -----
3. Bahwa sejak perkawinan Sulngirwati Djami dengan Mulia Hutajulu selanjutnya para pemohon sudah mencantumkan/menggunakan nama marga Hutajulu pada keseluruhan surat-surat para pemohon seperti dalam Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan sebagainya ; -----
4. Bahwa para pemohon dirawat, dipelihara, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Mulia Hutajulu dan Sulngirwati Djami sejak masing-masing berumur 10 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun bahkan sampai masing-masing para pemohon melangsungkan perkawinannya yang juga diselenggarakan oleh Mulia Hutajulu dan Sulngirwati Djami ; -----
5. Bahwa acara pengangkatan para pemohon sebagai anak angkat dari Mulia Hutajulu dan Sulngirwati Djami serta acara pemberian marga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sulngirwati Djami yang dilakukan secara adat Batak (Pesta Adat Dasahat Sulang-Sulang Pahomdu) sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2012 di Jakarta Timur ; -----

6. Bahwa selama dalam perkawinannya Mulia Hutajulu dan Sulngirwati Djami tidak dikaruniai anak ; -----
7. Bahwa kemudian pada 2014 Ibu para pemohon Sulngirwati Djami telah bercerai dengan suaminya Mulia Hutajulu dan Mulia Hutajulu kemudian sudah meninggal dunia pada 29 Oktober 2015 ; -----
8. Bahwa para pemohon merupakan anak yang secara nyata (de facto) sudah dibawa dalam perkawinan dari Ibu kandungnya Sulngirwati Djami dengan Mulia Hutajulu, dan sudah pula dibuatkan acara pengangkatan anak secara adat Batak namun selanjutnya terjadi perceraian antara Ibu kandung para pemohon dengan suaminya bernama Mulia Hutajulu serta lebih lanjut kemudian Mulia Hutajulu sudah meninggal dunia maka para pemohon memerlukan kepastian status hukumnya (de jure) pada saat para pemohon sebagai anak dalam perkawinan Mulia Hutajulu dan Sulngirwati Djami tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan alat bukti surat bertanda P-2, P-5 dan P-6.1 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi maka setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan keseluruhan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya secara hukum permohonan para pemohon tersebut sudah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian maka permohonan para pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon ini maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada para pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1983, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2009 serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ; -----
2. Menyatakan : 1. **YOLANDA YUNIATI HUTAJULU**, Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 14 Juni 1984 2. **YOLINDA CAROLINA HUTAJULU**, Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 3 Juni 1986 3. **JATI OKTIAWAN HUTAJULU**, Laki-laki, Lahir di Kupang tanggal 27 Oktober 1988 adalah anak angkat yang sah dari **MULIA HUTAJULU** dan **SULNGIRWATI DJAMI** ;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 25 Februari 2016, oleh **Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yonas Fallo, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para pemohon. ; -----

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

YONAS FALLO, SH. MH.

A A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 265.000,-	
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. Meterai	: Rp. 6.000,-	+
Jumlah	: <u>Rp. 356.000,-</u>	(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Turunan resmi Penetapan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada para Pemohon pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016.

Panitera Pengadilan Negeri Kupang

SULAIMAN MUSU,SH,

NIP:195808081981031003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)